

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

REKSA DANASYAILENDRA LIBERTY FUND (selanjutnya disebut "SYAILENDRA LIBERTY FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

SYAILENDRA LIBERTY FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang maksimum melalui investasi pada Efek bersifat utang dalam mata uang asing (Dollar Amerika Serikat) yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan kebijakan investasi.

SYAILENDRA LIBERTY FUND akan melakukan investasi pada portofolio investasi dengan komposisi investasi minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, dan minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; dengan denominasi Dollar Amerika Serikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, SYAILENDRA LIBERTY FUND akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- (satu) Dollar Amerika Serikat pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan namun tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI

SYAILENDRA
partner of choice

PT SYAILENDRA CAPITAL

District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900, Faksimili : (62-21) 2793 1199

BANK KUSTODIAN



DEUTSCHE BANK AG, CABANG JAKARTA

Deutsche Bank Building,
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telepon : +62 21 3193 1092, Faksimili : +62 21 3193 5252

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

(“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

SYAILENDRA LIBERTY FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND .

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SYAILENDRA LIBERTY FUND , bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama.

PT Syailendra Capital ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI SYAILENDRA LIBERTY FUND	7
BAB III. MANAJER INVESTASI.....	10
BAB IV. BANK KUSTODIAN	11
BAB V. TUJUAN INVESTASI,KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	12
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SYAILENDRA LIBERTY FUND	15
BAB VII. PERPAJAKAN	17
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	18
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	20
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	22
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	24
BAB XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	27
BAB XIII. LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN.....	33
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	70
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	73
BAB XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	76
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI SYAILENDA LIBERTY FUND	78
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	79
BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA.....	80
BAB XX. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	81
BAB XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	82

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

1.9. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Pemodal Reksa Dana berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND yang pertama kali melalui Manajer Investasi. Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran OJK Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan SYAILENDRA LIBERTY FUND yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit

Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Transaksi Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan SYAILENDRA LIBERTY FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabahkecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Syailendra Capital.

1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang memiliki unit penyertaan **SYAILENDRA LIBERTY FUND**.

1.26. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan **SYAILENDRA LIBERTY FUND** yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) **SYAILENDRA LIBERTY FUND** diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SYAILENDRA LIBERTY FUND.

1.36. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.37. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.38. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.39. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND . Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen

Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND ; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.40. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.41. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SYAILENDRA LIBERTY FUND

2.1. PEMBENTUKAN SYAILENDRA LIBERTY FUND

SYAILENDRA LIBERTY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SYAILENDRA LIBERTY FUND Nomor 4 tanggal 05 Maret 2014, dibuat dihadapan Buchari Hanafi, SH., notaris di Kota Tangerang, akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SYAILENDRA LIBERTY FUND Nomor 76 tanggal 16 April 2018 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, M.Kn, notaris di Jakarta dan akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SYAILENDRA LIBERTY FUND Nomor 35 tanggal 13 Desember 2018 dibuat dihadapan Putri Paramita, SH., M.Kn, notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND"), antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

SYAILENDRA LIBERTY FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-227/D.04/2014 tanggal 8 Mei 2014.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA SYAILENDRA LIBERTY FUND

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi SYAILENDRA LIBERTY FUND terdiri dari:

Jos Parengkuan, Ketua Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 25 tahun di industri pasar modal, diantaranya selama 9 tahun di bagian riset, 7 tahun di Investment Banking dan 7 tahun sebagai manajer investasi. Karier terakhir beliau sebelum di PT Syailendra Capital adalah Direktur PT Danareksa (Persero). Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-43/PM/IP/WMI/1996 tanggal 7 Mei 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-590/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Presiden Komisaris.

Roy Himawan, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal terutama bidang brokerage. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital sebagai Direktur, karier terakhirnya adalah Group Head of Equity Capital Market di PT Trimegah Securities Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-15/BL/WMI/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-587/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Komisaris.

Fajar Rachman Hidajat, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Presiden Direktur di PT CIMB Principal Asset

Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-175/BL/WMI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-588/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Presiden Direktur.

Gunanta Afrima, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Direktur di PT CIMB Principal Asset Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-94/PM/WMI/2004 tanggal 6 September 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-589/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Direktur.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi SYAILENDRA LIBERTY FUND terdiri dari:

Ahmad Solihin, Ketua Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 21 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Head of Equity Research di PT BNP Paribas Investment Partners. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-11 / BL / WMI / 2012 tanggal 10 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-425/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Direktur Investasi.

Mulia Santoso, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 10 tahun. Sebelum bergabung dengan PT Syailendra Capital, beliau pernah menjabat berbagai posisi di industri perbankan, manajer investasi, dan dana pensiun. Beliau memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-79/PM/WMI/2003 tanggal 7 Juli 2003 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-581/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Manajer Investasi.

Hanif Enryrongo Danil, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 2 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Manajer Investasi di PT Mandiri Manajemen Investasi. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-176 / PM.211 / WMI / 2017 tanggal 17 Juli 2017. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Manajer Investasi.

Rizki Jauhari Indra, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 2 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Konsultan di Arghajata Consulting dan sebelumnya sebagai Associate Auditor di KPMG Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-333 / PM.211 / WMI / 2017 tanggal 14 November 2017. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Manajer Investasi.

Michael John Pranata, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 4 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Analis di PT Credit Suisse Securities Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-113 / PM.211 / WMI / 2018 tanggal 16 Mei 2018. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Head Analis Riset.

BAB III **MANAJER INVESTASI**

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Syailendra Capital yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Tambahan Nomor: 4839 Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 36, tanggal 5 Mei 2006, dan selanjutnya anggaran dasar mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor: 25 tanggal 19 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, SH., notaris di Kota Tangerang, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0301845 tanggal 23 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117064.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jos Parengkuan
Komisaris Independen	: David Tanuri
Komisaris	: Roy Himawan

Direksi

Direktur Utama	: Fajar Rachman Hidajat
Direktur	: Gunanta Afrima
Direktur	: Harnugama
Direktur	: Ahmad Solihin

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Syailendra Capital dikelola dan didukung oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan investasi di pasar modal dengan pengalaman cukup lama.

PT Syailendra Capital mulai mengelola reksa dana sejak tanggal 7 Juni 2007 yaitu Reksa Dana jenis ekuitas dengan nama SYAILENDRA LIBERTY FUND . Hingga akhir September 2018 PT Syailendra Capital memiliki lebih dari 50 Reksa Dana yang ditawarkan secara umum, yang meliputi Reksa Dana jenis ekuitas, Reksa Dana jenis campuran, Reksa Dana jenis proteksi, jenis Reksa Dana jenis pendapatan tetap dan Reksa Dana Pasar Uang, dengan jumlah dana kelolaan keseluruhan atas Reksa Dana-Reksa Dana tersebut sekitar Rp 17,9 triliun. Produk lain yang dikelola oleh PT Syailendra Capital adalah Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Kontrak investasi secara bilateral. Total dana kelolaan PT Syailendra Capital hingga akhir Desember 2019 sekitar Rp 22,6 triliun.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Skybee Tbk.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor cabang utama di Jakarta dengan jumlah keseluruhan karyawan mencapai 230 karyawan dimana kurang lebih 109 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund administration services di Indonesia dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SYAILENDRA LIBERTY FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SYAILENDRA LIBERTY FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang maksimum melalui investasi pada Efek bersifat utang dalam mata uang asing (Dollar Amerika Serikat) yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan kebijakan investasi.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SYAILENDRA LIBERTY FUND melakukan investasi pada portofolio investasi dengan komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Dengan denominasi Dollar Amerika Serikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- i. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iii. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- iv. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- v. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SYAILENDRA LIBERTY FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dalam kashanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SYAILENDRA LIBERTY FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum dilakukan guna mengantisipasi perubahan kondisi pasar namun tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran SYAILENDRA LIBERTY FUND.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SYAILENDRA LIBERTY FUND tersebut dalam angka 5.2. di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan SYAILENDRA LIBERTY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SYAILENDRA LIBERTY FUND :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SYAILENDRA LIBERTY FUND dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- o. terlibat dalam transaksi margin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SYAILENDRA LIBERTY FUND pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SYAILENDRA LIBERTY FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SYAILENDRA LIBERTY FUND

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SYAILENDRA LIBERTY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,
 menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
 Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh huruf g dan Pasal 23 ayat (1)
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh

*Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 (“**PP No. 16 Tahun 2009**”) jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (“**PP No. 100 Tahun 2013**”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:
1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi SYAILENDRA LIBERTY FUND.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan SYAILENDRA LIBERTY FUND, Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan prospektus.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan berkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

SYAILENDRA LIBERTY FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang telah berpengalaman di bidangnya dengan didukung oleh akses informasi dan analisa pasar yang menyeluruh.

b. Diversifikasi Investasi

Melalui diversifikasi yang terukur, pemodal memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemodal dengan dana yang cukup besar.

c. Likuiditas

Likuiditas bagi Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap saat kepada Manajer Investasi. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di SYAILENDRA LIBERTY FUND.

d. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND akan memperoleh informasi yang transparan mengenai pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) SYAILENDRA LIBERTY FUND yang akan diumumkan setiap bulan serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap tahun.

e. Kemudahan Investasi

Tanpa melalui prosedur dan persyaratan administrasi yang rumit.

Sedangkan risiko investasi dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi politik, ekonomi dan social dapat berdampak pada terjadinya kondisi penurunan pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun internasional sehingga hal tersebut juga dapat mempengaruhi nilai investasi pada SYAILENDRA LIBERTY FUND .

2. Risiko Perubahan Peraturan Dan Perpajakan

Mekanisme proteksi serta kinerja yang diharapkan dari SYAILENDRA LIBERTY FUND diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya SYAILENDRA LIBERTY FUND . Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan SYAILENDRA LIBERTY FUND dapat mengakibatkan tidak tercapainya tingkat proteksi serta hasil investasi yang diharapkan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek SYAILENDRA LIBERTY FUND diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio SYAILENDRA LIBERTY FUND di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SYAILENDRA LIBERTY FUND.

6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

SYAILENDRA LIBERTY FUND akan melakukan investasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang Dolar Amerika Serikat namun berpotensi memiliki risiko nilai tukar mata uang asing atas biaya yang harus dibayarkan dalam bentuk mata uang selain Dolar Amerika Serikat sehingga akan mempengaruhi hasil investasi SYAILENDRA LIBERTY FUND. Dalam hal SYAILENDRA LIBERTY FUND terdapat biaya dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat, maka NAB per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukar antara Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya. SYAILENDRA LIBERTY FUND tidak akan melakukan lindung nilai atas mata uang, baik untuk para investornya maupun atas paparan mata uang yang ada di dalamnya.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SYAILENDRA LIBERTY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SYAILENDRA LIBERTY FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SYAILENDRA LIBERTY FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,12% (nol koma dua belaspersen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SYAILENDRA LIBERTY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah SYAILENDRA LIBERTY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah SYAILENDRA LIBERTY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SYAILENDRA LIBERTY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SYAILENDRA LIBERTY FUND;
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SYAILENDRA LIBERTY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang dikeluarkan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SYAILENDRA LIBERTY FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SYAILENDRA LIBERTY FUND;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening SYAILENDRA LIBERTY FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (bila ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (bila ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (bila ada);
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah SYAILENDRA LIBERTY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SYAILENDRA LIBERTY FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SYAILENDRA LIBERTY FUND menjadi efektif; dan
- g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA LIBERTY FUND atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan (pelunasan); dan
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SYAILENDRA LIBERTY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada SYAILENDRA LIBERTY FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,5%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND yang berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,12%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan.
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Tidak ada	
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND ke Reksa Dana berdenominasi Dollar Amerika Serikat lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang samas sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dalam Denominasi Dollar Amerika Serikat Dan Kinerja SYAILENDRA LIBERTY FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian dalam denominasi Dollar Amerika Serikat setiap Unit Penyertaan dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SYAILENDRA LIBERTY FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SYAILENDRA LIBERTY FUND Dibubarkan Dan Di likuidasi

Dalam hal SYAILENDRA LIBERTY FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SYAILENDRA LIBERTY FUND WAJIB DIBUBARKAN

SYAILENDRA LIBERTY FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SYAILENDRA LIBERTY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SYAILENDRA LIBERTY FUND.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SYAILENDRA LIBERTY FUND

Dalam hal SYAILENDRA LIBERTY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan SYAILENDRA LIBERTY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SYAILENDRA LIBERTY FUND dibubarkan, disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SYAILENDRA LIBERTY FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal SYAILENDRA LIBERTY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK..

Dalam hal SYAILENDRA LIBERTY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SYAILENDRA LIBERTY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit

- Penyertaan rencana pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva SYAILENDRA LIBERTY FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SYAILENDRA LIBERTY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA LIBERTY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SYAILENDRA LIBERTY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat

likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

- 11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan SYAILENDRA LIBERTY FUND;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SYAILENDRA LIBERTY FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SYAILENDRA LIBERTY FUND yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA LIBERTY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 - c. Akta Pembubaran dan Likuidasi SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK
- 11.7.** Dalam hal SYAILENDRA LIBERTY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA LIBERTY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA LIBERTY FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SYAILENDRA LIBERTY FUND.
- 11.8.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. Referensi: 133/AM-2902214/AA-BN/III/2014

10 Maret 2014

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: *Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal*

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY
FUND**

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Syailendra Capital berdasarkan Surat tanggal 19 Desember 2013, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND No. 04 tanggal 5 Maret 2014, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Syailendra Capital selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam

One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9579

Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND tanggal 10 Maret 2014 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 132/AM-2902214/AA-BN/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.
6. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum

baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND.

7. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dari Bank Kustodian atau berada dalam proses kepailitan, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.

14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto
Partner
STTD No.424/PM/STTD-KH/2002

BAB XIII
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Financial Statements

With Independent Auditors' Report

As of Desember 31, 2019 and For the year then ended

Laporan keuangan

Beserta Laporan Auditor Independen

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

Table of Contents**Daftar Isi**

	Page Halaman	
<i>Investment Manager and Custodian Bank Statement</i>		Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian
<i>Independent auditors' report</i>	i - ii	Laporan auditor independen
<i>Statement of financial position</i>	1	Laporan posisi keuangan
<i>Statement of profit or loss and other comprehensive income</i>	2	Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
<i>Statement of changes in net assets attributable to unit holders</i>	3	Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan
<i>Statement of cash flows</i>	4	Laporan arus kas
<i>Notes to the financial statement</i>	5 - 28	Catatan atas laporan keuangan



Preferred Investment Partner.

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

1. Nama	: Gunanta Afrima
Alamat Kantor	: District 8 Treasury Tower lantai 39 Unit 39A SCBD Lot 28 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Alamat Domisili / sesuai KTP Atau Kartu Identitas lain	: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 RT/RW 004/002, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang
Nomor Telepon	: 021 - 2793 9900
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Liberty Fund
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Liberty Fund telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Liberty Fund telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Liberty Fund tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syailendra Liberty Fund
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

District 8 Treasury Tower
39th Fl, Unit 39A, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
P: +62 21 2793 9900 | F: +62 21 2972 1199
www.syailendracapital.com

SYAILENDRA 

Preferred Investment Partner.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 Januari 2020 

Manager Investasi



Gunanta Afrima
Direktur

District 8 Treasury Tower
39th FL Unit 39A, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
P: +62 21 2798 9900 | F: +62 21 2972 1199
www.syailendracapital.com

Deutsche Bank



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644178
Jabatan : Head of Client Management –
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644293
Jabatan : Account Manager
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR
THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019**

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

The undersigned:

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644178
Designation : Head of Client Management –
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644293
Designation : Account Manager
Securities Services Indonesia

Both act based on *Power of Attorney* dated 15th April 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian

Chairman of the Supervisory Board: Paul Achmetris
Management Board: Christian Seuring (Chairman),
Karl von Rohr, Fabrizio Campelli, Frank Kührke,
Stuart Lawlis, James von Mollos, Werner Steinmüller

Deutsche Bank Aktiengesellschaft domiciled in Frankfurt am Main,
Local Court of Frankfurt am Main, HRB No 30 000, VAT ID No DE114103379,
www.db.com



FUND ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

- | | |
|--|---|
| <p>2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</p> <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p style="margin-left: 20px;">b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|--|---|

Jakarta, 17th January 2020

Jakarta, 17 Januari 2020

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Mina
Head of Client Management – Domestic Business
Securities Services Indonesia

Utomo Yosowasito
Account Manager
Securities Services Indonesia

dbsd&a**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

Registered Public Accountants

License No. : KEP-794/KM.1/2015

No : 00029/3.0279/AU.1/09/0410-3/1/2020

Independent Auditors' Report**Participating Unit Holders and Manager Investments
Reksa Dana Syailendra Liberty Fund**

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Syailendra Liberty Fund (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets attributable to holders of investment unit, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Investment Manager responsibility for the financial statements

Investment Manager is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

B K R

INTERNATIONAL

An Independent member of B K R International,
with offices throughout the world

No : 00029/3.0279/AU.1/09/0410-3/1/2020

Laporan Auditor Independen**Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
Reksa Dana Syailendra Liberty Fund**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Liberty Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana atas laporan keuangan

Manajer Investasi Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi Reksa Dana untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Head office : Menara Kuningan 11th Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940
Branch Office : Jl. Danau Jempang B3 No.29 Bendungan Hilir, Tanah Abang - Jakarta 10210

Phone : (62 21) 5790 3548 E-mail : hardytobing@kapdbda.co.id

dbsd&a**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali****Opinion**

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Syailendra Liberty Fund as of December 31, 2019, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syailendra Liberty Fund tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Drs. Hardy Manahan Lumban Tobing, Ak., CPA
License Public Accountant No AP 0410 / Nomor Izin Akuntan Publik

January 17, 2020 / 17 Januari 2020

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Statement of financial position

As of December 31, 2019

(Expressed in U.S. Dollar

Except for Number of Outstanding Investment Units)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Laporan posisi keuangan

Tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Dolar Amerika Serikat,

Kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

	Catatan/ Notes	2019	2018	
Assets				Aset
Investment portfolios (acquisition cost of US\$ 1,416,720 as of December 31, 2019 and US\$ 1,375,190 as of December 31, 2018).	2c,3,4			Portofolio investasi (biaya perolehan sebesar US\$ 1,416,720 pada tanggal 31 Desember 2019 dan US\$ 1,375,190 pada tanggal 31 Desember 2018).
Debt instruments		1.498.340	1.295.910	Efek utang
Deposits		-	100.000	Deposito
Total investment portfolios		1.498.340	1.395.910	Jumlah portofolio efek
Cash	2c,2d,3,5	86.801	57.484	Kas
Interest receivables	2c,3,6	15.960	23.661	Piutang bunga
Prepaid tax	2g,7,18b	6.210	28.124	Pajak dibayar dimuka
Total assets		1.607.311	1.505.179	Jumlah aset
Liabilities				Liabilitas
Accrued expenses	2c,3,8	3.281	-	Biaya yang masih harus dibayar
Other liabilities	2c,3,9	9	3.476	Utang lain-lain
Total liabilities		3.290	3.476	Jumlah liabilitas
Net assets attributable to holders of investment unit		1.604.021	1.501.703	Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan
Total outstanding of investment units	10	1.346.372,5327	1.370.645,0364	Jumlah unit penyertaan yang beredar
Net assets value per investment units	2b	1,1914	1,0956	Nilai aset bersih per unit penyertaan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND
Statement of profit or loss and other comprehensive income
For the year ended December 31, 2019

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan/ Notes	2019	2018	
Investment income				Pendapatan investasi
Income	2e,11	62.975	77.843	Pendapatan
Total investment income		62.975	77.843	Jumlah pendapatan investasi
Operating expenses				Beban operasi
Management fees	2e,12	25.774	24.735	Pengelolaan investasi
Custodian fees	2e,13	2.861	2.694	Kustodian
Other expenses	2e,14	2.280	2.155	Lain-lain
Total investment expenses		30.915	29.584	Jumlah beban operasi
Realized and unrealized gain (loss) on investments				Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi
Realized gain - net on investments	2e,15	(63.138)	(7.565)	Keuntungan investasi yang telah direalisasi bersih
Unrealized gain - net on investments	2e,16	160.900	(85.400)	Keuntungan investasi yang belum direalisasi bersih
Total gain on investments - net		97.762	(92.965)	Jumlah keuntungan investasi - bersih
Increase in net assets attributable to holders of investment unit before taxes		129.822	(44.706)	Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebelum pajak
Income taxes	2g,17c	-	-	Pajak penghasilan
Increase in net assets attributable to holders of investment unit		129.822	(44.706)	Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

*Statement of Changes in Net Assets
attributable to holders of investment unit
For the year ended December 31, 2019*

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

**Laporan perubahan aset bersih yang dapat
diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2018	
<i>Net assets attributable to holders of investment unit as of January 1</i>	1.501.703	1.546.409	Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit pernyataan 1 Januari
<i>Increase of net assets attributable to holders of investment unit</i>	129.822	(44.706)	Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang penyertaan
<i>Redemption of investment units</i>	(27.504)	-	Pembelian kembali unit penyertaan
<i>Total decrease from unit transaction</i>	(27.504)	-	Jumlah penurunan dari transaksi unit
<i>Net assets attributable to holders of investment unit as of December 31</i>	1.604.021	1.501.703	Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 31 Desember

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Statement of cash flows**

For the year ended December 31, 2019

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Laporan arus kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2018	
Cash flows from operating activities			Arus kas dari aktivitas operasi
Interest income	70.676	79.895	Pendapatan bunga
Dividends income	-	-	Pendapatan dividen
Payment operating expenses	(31.101)	(29.007)	Pembayaran biaya operasi
Net purchase and sale of portfolio	(4.668)	12.600	Pembelian dan penjualan portofolio efek bersih
Payment income tax	-	(8.280)	Pembayaran pajak penghasilan
Received Income Tax Reclaim	21.914	-	Penerimaan kelebihan pembagian pajak
Net cash flows provided by operating activities	56.821	55.208	Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi
Cash flows from financing activities			Arus kas dari aktivitas pendanaan
Redemptions of investment units	(27.504)	-	Pembelian kembali unit penyertaan
Net cash flows used for financing activities	(27.504)	-	Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan
Cash and equivalents at beginning of period	57.484	2.276	Kas dan setara kas pada awal periode
Cash and equivalents at end of period	86.801	57.484	Kas dan setara kas pada akhir periode

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

1. General

Reksa Dana Syailendra Liberty Fund (Mutual Fund) is an open-end Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract (CIC), established by Law Number. 8 of 1995 and regulation No. IV.B.1, Attachment Decree of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (Bapepam-LK or now the Financial Services Authority / FSA) Number. KEP. 552/BL/2010 dated December 30, 2010 regarding the "Guidelines management Fund in the Form of Collective Investment Contract", as amended by the Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 the Fund in the form of Collective Investment Contract.

Since December 31, 2012, the functions, duties, and powers of regulation and supervision of financial services activity in the Capital Markets, Insurance, Pension Funds, Financing and other Financial Institutions changed from Capital Market and financial institution Supervisory Agency to Financial Services Authority.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of the Financial Services Authority based on his Decision Letter No.S-227/D.04/2014 dated May 8, 2014.

Collective Investment Contract Reksa Dana Syailendra Liberty Fund (referred to as Mutual Fund) between PT Syailendra Capital as an Investment Manager with Deutsche Bank AG Jakarta branch as Custodian Bank is stated in Deed No. 4 dated March 5, 2014, of Buchari Hanafi, S.H., notary in Jakarta, and has changed several times, the latest changes to Deed No. 76 dated April 16, 2018, of Buchari Hanafi, S.H., notary in Jakarta.

In accordance with the Collective Investment Contract, continuously offered up to Rp. 500,000,000,- (five hundred million rupiah) units, which every units have an initial net assets of \$ 1 (one U.S dollar).

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of the Mutual Fund is to provide maximum investment returns through investments in debt securities denominated in foreign currency (U.S. Dollar) which still has significant potential for growth in the medium and long term with regard to the provisions on investment policy.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

Reksa Dana Syailendra Liberty Fund (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor. 8 tahun 1995 dan peraturan Nomor IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan / OJK) Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan No.S-227/D.04/2014 tanggal 8 Mei 2014.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Liberty Fund (selanjutnya disebut Reksa Dana) antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 4 tanggal 5 Maret 2014, yang dibuat dihadapan Buchari Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, dan telah mengalami perubahan beberapa kali, perubahan terakhir Akta No.76 tanggal 16 April 2018, yang dibuat dihadapan Buchari Hanafi, S.H., notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi kolektif adalah sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) unit penyertaan, dimana setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar \$ 1 (satu dolar AS).

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan hasil investasi yang maksimum melalui investasi pada efek bersifat utang dalam mata uang asing (Dolar Amerika Serikat) yang masih mempunyai potensi cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

1. General

(continued)

In accordance with its investment objectives, the Mutual Fund has an investment policy:

- i) Minimum of 80% (eighty percent) and a maximum of 100% (one hundred percent) from Net Assets Value on debt securities issued by the government of Republic of Indonesia and/or corporate bond that have been sold in public offering and/or listed in a stock exchange in Indonesia or overseas stock exchange.
- ii) Minimum of 0% (zero percent) and a maximum of 15 (fifteen percent) from Net Assets Value in equity instruments issued by the corporate that been sold in public offering and/or listed in a stock exchange in Indonesia or overseas stock exchange.
- iii) Minimum of 0% (zero percent) and a maximum of 20% (twenty percent) from Net Assets Value in money market instruments that have maturity of less than 1 (one) year and/or deposits.

2. Summary of accounting policies**a. Basis of preparation of financial statement**

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Preparation of financial statement based on Head of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution Rules No. VIII.G.8 Accounting Guidance of Mutual Funds and regulation No. X.D.1 Mutual Funds Report.

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. Currency that was use in preparation the Mutual Funds Financial statements is the United States Dollar (U.S Dollar), which also the functional currency used by The Mutual Fund. Those report based on acquisition cost, except for several accounts based on other recognition which are explained in each accounting policies for each accounts.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

(lanjutan)

Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana mempunyai kebijakan investasi :

- i) Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau korporasi yang telah dijual dalam penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri.
- ii) Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri.
- iii) Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**a. Dasar penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali untuk laporan arus kas. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) yang merupakan mata uang fungsional utama Reksa Dana. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

2. Summary of accounting policies
(continued)

b. Net assets value per participating unit

Net Assets Value per unit of investment were calculated by dividing Mutual Funds net assets with outstanding unit holder amount. Net Assets Value is calculated and published only on a daily based on fair value of assets and liabilities.

c. Financial assets and liabilities

c.1. Financial assets

All financial asset are recognized at the date of trading in which purchase and sale of financial asset are based on contract which has requirement that asset transfer during the time determined by current market ruled, but in the beginning it measured as fair value added by transaction expenses, except for financial asset which measured at fair value through profit and loss statements, which is in the beginning were measured as fair value.

Financial asset are classified in financial asset category which is measured by financial asset at fair value through profit and loss, Held to maturity, loans and receivable. This classification depends characteristic and goal of financial asset and determined at the beginning of recognition.

c.1.1. Financial asset measured at fair value through profit and loss statement

Financial assets are classified in financial asset at fair value through profit and loss, if financial assets as trading group or at the beginning recognition determined to be measure on financial asset at fair value through profit and loss.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai Aset Bersih dihitung dan dipublikasikan hanya pada setiap hari - hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan liabilitas keuangan

c.1. Aset keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

2. Summary of accounting policies
(continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.1. Financial assets (continued)

**c.1.1. Financial asset measured at fair value
through profit and loss statement (continued)**

Financial assets are classified as trading group, if :

- Acquired or owned mainly for the purpose of redemption in short time; or
- It was a part of a certain portfolio financial instrument which being managed together and there is evidence concerning the pattern of profit taking in current short time; or
- It was uncertain derivative and not effective as derivative instrument.

Financial assets despite of financial assets as trading group, can be determined as financial asset at fair value through profit and loss at the beginning recognition, if :

- The Determination eliminated or reduced inconsisten measurement and recognition as significantly occurred; or
- Financial asset as a part of financial asset group or liabilities or both, that manage and performed based on fair value, according to management risk documentation or Fund's Management investment strategy; or

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.1. Aset keuangan (lanjutan)

**c.1.1 Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi (lanjutan)**

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika :

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

2. Summary of accounting policies
(continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.1. Financial assets (continued)

**c.1.1. Financial asset measured at fair value
through profit and loss statement (Continued)**

- It was a part of contract which had one or more derivative, and allowed join contract (asset or liabilities) determined as financial asset at fair value through profit and loss.

Financial statement at fair value through profit and loss present as fair value. Gain or loss that occurred recognition in Profit and Loss Statement. Net Gain or loss which recognize in profit and loss statement including dividend or interest getting from financial assets. Determination of fair value is disclosed in the note c.5.

c.1.2. Loan and receivables

Cash, investment portfolio-time deposits, and interest receivables with permanent payment or have been determined and not having quotation at active market classified as "given loan and receivables", which measurement at amortization at cost by using effective interest rate method less impairment value. Interests are recognized using effective interest rate method, except short term receivables where interest recognition immaterial.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.1. Aset keuangan (lanjutan)

**c.1.1 Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi (lanjutan)**

- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam Laporan Laba Rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Penentuan nilai wajar diungkapkan dalam catatan c.5.

c.1.2. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas, portofolio investasi-deposito, dan piutang bunga yang memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

2. Summary of accounting policies
(continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.1. Financial assets (continued)

c.1.3. Impairment value of financial assets

Financial assets, besides financial assets at fair value through profit and loss, being evaluate to impairment value indicator on each dated of financial assets. Financial assets lowered its value if there are objective evidence, as a result of one or more transaction that occurred after recognition at the beginning of financial assets, and that loss transaction effect to cash flow estimation in the future on the financial assets that can reliable estimated.

For other financial assets, objective evidence for impairment value including are as follow:

- Significant financial difficulty that the publisher or lenders have been through ; or
- Contract offense, such as default transaction or principal and interest payment arrears; or
- There are possibility that the lender will be declare bankrupt or reorganize of financial.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.1. Aset keuangan (lanjutan)

c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

2. Summary of accounting policies
(continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.1. Financial assets (continued)

c.1.3. Impairment value of financial assets
(continued)

For a certain group of financial assets, such as receivables, impairment assets value were individually evaluated. Objective evidence from impairment value of portfolio receivables including Mutual Funds experience of collectible receivables in the past, increasing in delay receivables payment from average credit term, and also observed on the changing national nor local economic condition correlation with default of receivables.

For financial assets which is measured the amortized cost, loss amount of impairment value was the different between carrying value of financial assets with current value of cash flow estimation in the future which discounted using beginning effective interest rate from financial assets.

Those carrying value of financial assets reduced with directly loss of impairment value on financial assets, except carrying value of receivables reduced by use of the allowance for doubtful accounts. If uncollectible receivables, this accounts will be write off through the allowance for doubtful accounts. Recovery of this amount from being write off before it will be credit to allowance accounts. The changing of carrying value of receivables allowance was recognize in profit and loss statement.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.1. Aset keuangan (lanjutan)

c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan)

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

2. Summary of accounting policies
(continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.1. Financial assets (continued)

c.1.4. Reclassification of financial assets

Reclassification only allowed in rare situation where assets were no longer owned for the purposed of resale in a short time. In all transaction, reclassification of financial limited only for liabilities instrument. Reclassification was recorded as financial assets fair value on the date of reclassification.

c.2. Financial liabilities

Financial liabilities that are not held for trading or not classified as financial liabilities measured at fair value through profit and loss, those financial liabilities at the beginning recognition measured at fair value net of transaction costs is subsequently measured at amortized cost. Financial liabilities that are included in this category were advances on subscription of investment units, accrued expenses and other payables.

c.3. Effective interest rate method

Effective interest rate method is a method to calculate the amortized cost from financial liabilities and to allocated interest income/interest expenses during relevant period. Effective interest rate method is interest that exactly discounted estimation from cash revenues/expenses in the future during age estimation of financial assets and liabilities, or more exactly, used in less period to get net carrying value of financial assets and liabilities at the beginning accrued.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.1. Aset keuangan (lanjutan)

c.1.4. Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain.

c.3. Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan/ pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

2. Summary of accounting policies
(continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.4. Enabled recognition of financial assets and liabilities

Mutual Funds enabled recognition of financial assets if and only if contractual right on assets cash flow ending, or Mutual Funds transferred financial assets and as substantial transferred all risk and benefit from assets owner to other entity. If Mutual Funds was not transferred also do not have ownership substantially on all risk and benefit ownership also controlled assets that being transferred, then Mutual Funds recognized the involvement on assets that has been transferred and liabilities concerning the amount that probably has to be paid. If Mutual Funds as substantial had all risk and benefit of financial assets ownership that have been transferred, Mutual Funds still recognized financial assets and also recognized guarantee loan as of receiving loan amount.

Mutual Funds enabled financial liabilities, if and only if, liabilities of the Funds being released, canceled or expired.

c.5. Financial assets and liabilities fair value

Financial assets and liabilities fair value was determined by using valuation technic and assumption are as follow:

- Financial assets and liabilities fair value with standard requirement and will be trading at active market determined with market quotation price. For financial assets, fair value using supply price, and for financial liabilities using demand price.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.4. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

2. Summary of accounting policies
(continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.5. Financial assets and liabilities fair value
(continued)

- Fair value for other financial assets and liabilities determined according to common practice of certain price model based on cash flow analysis discounted using current market price transaction which is being observed and dealer quotation for the same instrument.
- If the price above not available, cash flow analysis which are discounted can be done by using interest rate return according to financial instrument duration.

d. Cash

Cash includes cash in bank to fund the Mutual Fund activities.

e. Revenue and expenses

Dividend income is recognized on the ex-date (ex - dividend date).

Interest income from money market instruments and fixed income instruments is accrued based on time proportion, face value and current interest rate.

Unrealized gain (losses) as an effect of increases or decreases in market value (fair value) and realized gain (losses) are reported on statement of comprehensive at income current year.

Expenses related to investment management is recognized under accrual and daily basis.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan
(lanjutan)

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal ex (ex - dividend date).

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

2. Summary of accounting policies
(continued)

f. Transactions with related parties

The operation, Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 (Revised 2015) "Related party disclosures."

The notes to the financial statements in disclosures type of transactions and balances with related party.

g. Income tax

Current tax expenses is determined based on the increase of net assets resulting from operation and taxable for the current year, calculated with tax rate.

Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount of assets and liabilities recorded according to commercial financial statement with assets and liabilities intaution. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be deducted, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.

Deferred tax is measured by effective or has been substantially effective tax rate on the date of statement of financial position. Deferred tax assets are charged or credited in statement of profit or loss and other comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities were presented in statement of financial position based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2015) " Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi dan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

2. Summary of accounting policies
(continued)

g. Income tax (continued)

The main income of Mutual Funds, is the object of a final tax and / or is not taxable income, so that the Mutual Funds does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities in commercial fin statements and in taxation calculating relating to such income.

On February 9, 2009, the Government has released PP No. 16/2009 concerning Income Tax on Bond Interest Income. This regulation, among others, regulates final income tax rates for bonds interest and discounted bonds received by Mutual Funds which registered at The Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution, the tax rates is 0% for 2009 through 2010, 5% for 2011 through 2013, and 15% for 2014 and on.

The assertion of the implementation of Article 31E Paragraph (1) of Act No. 7/1983 concerning Income Tax as amended by Act No. 36 of 2008 (Income Tax Law), according to the Circular Letter of the Directorate General of Taxation Number: SE - 66/PJ/2010 dated May 24, 2010 and Letter No.S-560/PJ.031/2012 dated May 23, 2012 about Joint Cost Taxation of Mutual Fund.

On December 31, 2013, the Government has been released PP No.100/2013 concerning Amendment to the PP No.16/2009 regarding Income tax on interest income and/or discount of bond received by the Mutual Fund which are registered Financial Services Authority amounted to 5% for the year 2014 up to 2020 and 10% for 2021 and on.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

g. Pajak penghasilan (lanjutan)

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan atau pendapatan tidak kena pajak, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

2. Summary of accounting policies
(continued)

h. The use of estimation the reporting

Preparation of financial statement according to Indonesian Financial Accounting Standards requires the Fund Manager to provide estimation and assumption that affect assets and liabilities amount, and also disclosures of contingent assets and liabilities at the date of financial statement and also revenues and expenses during period. The realization could be different from that estimation.

3. Financial instrument

3.1. Classification of financial assets and liabilities

The details of accounting policies and application method (used including criteria for recognition, measurement and, revenues and expenses recognition) for each financial assets and liabilities classification were disclosed in note 2.

Classification of financial statement as of December 31, 2019 are as follow :

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen keuangan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	2019			
	Financial asset at fair value through profit and loss / Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Loans and receivables / Pinjaman yang diberikan dan piutang	Amount / Jumlah	
Investment portfolios	1.498.340	-	1.498.340	Portofolio investasi
Cash	-	86.801	86.801	Kas
Interest receivables	-	15.960	15.960	Piutang bunga
Total	1.498.340	102.761	1.601.101	Jumlah

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. Financial instrument
(continued)

3.1. Classification of financial assets and liabilities
(continued)

Classification of financial statement as of December 31,
2018 are as follow :

3. Instrumen keuangan
(lanjutan)

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan
(lanjutan)

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2018
adalah sebagai berikut :

	2018			
	Financial asset at fair value through profit and loss / Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Loans and receivables / Pinjaman yang diberikan dan piutang	Amount / Jumlah	
Investment portfolios	1.295.910	100.000	1.395.910	Portofolio investasi
Cash	-	57.484	57.484	Kas
Interest receivables	-	23.661	23.661	Piutang bunga
Total	1.295.910	181.145	1.477.055	Jumlah

Classification of financial liabilities as of December 31,
2019 are as follow :

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember
2019 adalah sebagai berikut:

	2019		
	Financial liabilities / Liabilitas keuangan	Amount / Jumlah	
Accrued expenses	3.281	3.281	Biaya yang masih harus dibayar
Other liabilities	9	9	Utang lain-lain
Total	3.290	3.290	Jumlah

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. Financial instrument
(continued)

3.1. Classification of financial assets and liabilities
(continued)

Classification of financial liabilities as of December 31, 2018 are as follow ;

	2018	
	Financial liabilities / Liabilitas keuangan	Amount / Jumlah
Other liabilities	3.476	3.476
Total	3.476	3.476

Utang lain-lain

Jumlah

3.2. Management risk

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are interest rate risk, credit risk and liquidity risk.

The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to attempt not creating potential losses.

a. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios.

To minimize interest rate risk, the Investment Manager has considered diversity in the Mutual Fund's investment portfolios based on the macroeconomic projections made by analysts, hence the allocation of investments will not be concentrated in sectors that are sensitive to changes in interest rates.

3. Instrumen keuangan
(lanjutan)

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan
(lanjutan)

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	2018	
	Financial liabilities / Liabilitas keuangan	Amount / Jumlah
Other liabilities	3.476	3.476
Total	3.476	3.476

Utang lain-lain

Jumlah

3.2. Manajemen risiko

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut sehingga diupayakan tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

a. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolio berdasarkan prediksi kondisi makro ekonomi yang dibuat oleh analis, sehingga alokasi investasi tidak akan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

3. Financial instrument
(continued)

3.2. Management risk

b. Credit risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments which fail to fulfill their contractual obligations. Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group of issuers. Policies established by Investment Manager to minimize credit risk include the acquisition of debt instruments as well as the periodic monitoring of debt credit ratings.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In managing liquidity risk, the Investment Manager considers the liquidity of the instruments that will be included in the Mutual Fund's investment portfolios. Its policy is therefore to invest the majority of Mutual Fund's assets in investments that are traded in an active market and can be readily disposed.

Mutual Fund Financial Asset Analysis based on receiving transaction or maturity from the date of Financial Report due to receiving transaction date or maturity in December 31, 2019 and 2018 were disclosed in the table as follow :

	2019	
	Less than one year / Kurang dari satu tahun	Amount / Jumlah
Investment portfolios	1.498.340	1.498.340
Cash	86.801	86.801
Interest receivables	15.960	15.960
Total	1.601.101	1.601.101

20

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan
(lanjutan)

3.2. Manajemen risiko

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk meminimalkan risiko kredit termasuk melakukan pembelian efek hutang yang termasuk kategori layak investasi serta memantau peringkat kredit efek hutang tersebut secara fisik.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi mempertimbangkan likuiditas dari efek yang akan dijadikan portofolio investasi Reksa Dana, dengan kebijakan menginvestasikan sebagian aset Reksa Dana pada efek yang diperdagangkan di pasar aktif dan dapat dengan mudah dijual.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Portofolio investasi
Kas
Piutang bunga
Jumlah

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. Financial instrument
(continued)

3.2. Management risk (continued)

c. Liquidity risk (continued)

	2018	
	Less than one year / Kurang dari satu tahun	Amount / Jumlah
Investment portfolios	1.395.910	1.395.910
Cash	57.484	57.484
Interest receivables	23.661	23.661
Total	1.477.055	1.477.055

Mutual Fund financial liabilities Analysis based on settlement transaction or maturity from the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2019 and 2018 were disclosed on the table as follows :

3. Instrumen keuangan
(lanjutan)

3.2. Manajemen risiko (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

	2018	
	Less than one year / Kurang dari satu tahun	Amount / Jumlah
Investment portfolios	1.395.910	1.395.910
Cash	57.484	57.484
Interest receivables	23.661	23.661
Total	1.477.055	1.477.055

Portofolio investasi
Kas
Piutang bunga
Jumlah

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2019	
	Less than one year / Kurang dari satu tahun	Amount / Jumlah
Accrued expenses	3.281	3.281
Other liabilities	9	9
Total	3.290	3.290

Biaya yang masih harus dibayar
Utang lain-lain
Jumlah

	2018	
	Less than one year / Kurang dari satu tahun	Amount / Jumlah
Other liabilities	3.476	3.476
Total	3.476	3.476

Utang lain-lain
Jumlah

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

4. Investment portfolios

Investment portfolios classified as trading consist of:

4. Portofolio investasi

Portofolio investasi yang diperdagangkan terdiri dari :

2019							
Type of investments	Interest rate / Tingkat bunga (%)	Face value / Nilai nominal	Cost / Nilai Perolehan	Market value / Nilai pasar	Percentage to total investment portfolios / Persentase terhadap jumlah portofolio efek		
						Jenis efek	
Debt Instruments						Efek utang	
FRN Republic of Indonesia REGS						FRN Republic of Indonesia REGS	
05/05/21	4,88%	300.000	319.170	311.220	20,77%	05/05/21	
Republic of Indonesia 42 17/01/42	5,25%	200.000	190.000	241.380	16,11%	Republic of Indonesia 42 17/01/42	
SBSN Seri INDOIS 26 29/03/26	4,55%	200.000	202.700	219.440	14,65%	SBSN Seri INDOIS 26 29/03/26	
INDON 3 11/01/28	3,50%	200.000	200.600	209.300	13,97%	INDON 3 11/01/28	
REP Republic of Indonesia REGS 25/04/22	3,75%	500.000	504.250	517.000	34,50%	REP Republic of Indonesia REGS 25/04/22	
Total		1.400.000	1.416.720	1.498.340	100,00%	Jumlah	
Total investment portfolios		1.400.000	1.416.720	1.498.340	100,00%	Jumlah portofolio efek	

2018					
Type of Investments	Interest rate / Tingkat bunga (%)	Face value / Nilai nominal	Market value / Nilai pasar	Percentage to total investment portfolios / Persentase terhadap jumlah portofolio efek	Jenis efek
Debt Instruments					
SBSN Seri 19 15/03/19	6,13%	200.000	201.300	14,42%	SBSN Seri 19 15/03/19
Republic of Indonesia 21 05/05/21	4,88%	300.000	306.630	21,97%	Republic of Indonesia 21 05/05/21
Republic of Indonesia 42 17/01/2042	5,25%	200.000	200.820	14,39%	Republic of Indonesia 42 17/01/2042
Obi 1 Express Transindo 04/03/19	11,63%	200.000	203.360	14,57%	Republic of Indonesia 19 04/03/19
SBSN Seri 26 29/03/26	4,55%	200.000	198.740	14,24%	SBSN Seri 26 29/03/26
INDON 3 11/01/28	3,50%	200.000	185.000	13,26%	INDON 3 11/01/28
Total		1.300.000	1.295.910	92,84%	Jumlah

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

4. Investment portfolios
(continued)

Investments portfolios of securities classified as loans
and receivables consist of:

Type of investments	2019			Percentage to total investment portfolios / Persentase terhadap jumlah portofolio efek	Jenis efek
	Interest rate / Tingkat bunga (%)	Face value / Nilai nominal	Market value / Nilai pasar		
<u>Deposits</u>					<u>Deposits</u>
PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten, Tbk 26/01/2019	2,00%	100.000	100.000	7,16%	PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten, Tbk 26/01/2019
Total		100.000	100.000	7,16%	Jumlah
Total investment portfolios		1.400.000	1.395.910	100,00%	Jumlah portofolio efek

5. Cash

This account represents the balance of a current account:

	2019	2018	
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	86.801	57.484	Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Total	86.801	57.484	Jumlah

6. Interest receivables

This account represents receivables on:

	2019	2018	
Interest receivables:			Piutang bunga:
- Debt instrument	15.960	23.639	Efek utang -
- Time deposits	-	22	Deposito berjangka -
Total	15.960	23.661	Jumlah

7. Prepaid tax

This account represents tax receivable on:

	2019	2018	
Income tax article 28 A 2018	6.210	6.210	PPh 28 A tahun 2018
Income tax article 28 A 2017	-	21.914	PPh 28 A tahun 2017
Total	6.210	28.124	Jumlah

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

8. Accrued expenses

This account represents accrued expenses on the following :

	2019	2018
Management fee	2.314	-
Audit fee	715	-
Custodian fee	249	-
S-Invest fee	3	-
Total	3.281	-

9. Other liabilities

This account other liabilities as of Desember 31, 2019 and 2018 amounting to Rp 9 and Rp 3,476 r respectively.

10. Outstanding of investment units

Outstanding number of participating unit owned by Investors as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

8. Biaya yang masih harus dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk:

	2019	2018
Jasa pengelolaan	-	-
Jasa audit	-	-
Jasa kustodian	-	-
Biaya S-Invest	-	-
Jumlah	-	-

9. Utang lain-lain

Akun ini merupakan utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 9 dan Rp 3,476.

10. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019			
	Unit holder Unit / penyertaan	Net Assets Value Nilai Aset / bersih	Percentage to Unit holder Persentase / terhadap total Unit penyertaan	
Investors	1.346.372,5327	1.604.021	100,00%	Pemodal
Total	1.346.372,5327	1.604.021	100,00%	Jumlah

	2018			
	Unit holder Unit / penyertaan	Net Assets Value Nilai Aset / bersih	Percentage to Unit holder Persentase / terhadap total Unit penyertaan	
Investors	1.370.645,0364	1.501.703	100,00%	Pemodal
Total	1.370.645,0364	1.501.703	100,00%	Jumlah

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

11. Investment income

This account represents income from the following:

	2019	2018
Interest income :		
Interest of bond	62.546	77.002
Interest of time deposits	429	841
Total	62.975	77.843

11. Pendapatan investasi

Akun ini merupakan pendapatan investasi yang diperoleh dari:

Pendapatan Bunga :
Bunga obligasi
Bunga deposito
Jumlah

12. Management fees

This account represents compensation for the services provided by PT Syailendra Capital, as Investment Manager, which is calculated on a daily basis at maximum 2.50% per annum from Net Assets Value based on 365 days in a year and paid on a monthly basis.

12. Beban pengelolaan investasi

Merupakan imbalan kepada PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2,50% dari Nilai Aset Bersih per 365 hari dalam setahun yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan.

13. Custodian fees

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services, and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of subscription and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders, which is paid to Deutsche Bank, AG Jakarta branch, as the Custodian Bank, calculated on a daily basis at maximum 0.25% per annum from Net Asset Value based on 365 days in a year and paid on monthly basis.

13. Beban kustodian

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan yang dibayarkan kepada Deutsche Bank, AG cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari jumlah Nilai Aset Bersih per 365 hari dalam setahun yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan.

14. Other expenses

This account consists of:

	2019	2018
Transaction expenses	-	77
Final tax expense	86	168
Reporting expense	43	-
Audit expenses	1.556	1.161
Bank charges	561	722
S-invest	34	27
Total	2.280	2.155

14. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari:

Biaya transaksi
Biaya pajak final
Biaya reporting
Biaya audit
Biaya administrasi bank
S-invest
Jumlah

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

15. Realized gain on Investment

This account represents realized gain from sales of investment portfolios.

16. Unrealized gain (loss) on investment

This account represents unrealized gain (loss) on investment portfolios.

17. Taxation**b. Current tax**

Reconciliation between increase (decrease) in net assets resulting from operation before income tax according to statement of comprehensive income with fiscal profit (loss) are as follows :

Increase (decrease) in net assets
attributable to unit holder
before income tax according to
statement of profit or loss and
other comprehensive income

2019

129.822

Differences according to fiscal :

Unrealized loss (gain)

(160.900)

Realized gain

63.138

Interest income

(62.975)

Final tax expenses

86

Investment expenses

30.829

Total

(129.822)

Estimated Taxable income

-

The Exchange Rate Difference
in the previous year

(31.832)

**Amount After Compensation for
Fiscal Losses**

(31.832)**15. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan realisasi dari penjualan portofolio efek.

16. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas portofolio efek.

17. Pajak Penghasilan**b. Pajak kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

2018

(44.706)

Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat
diatribusikan kepada pemegang unit
sebelum pajak penghasilan menurut
laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain

Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan
menurut fiskal

Kerugian (keuntungan) investasi
yang belum direalisasi

Keuntungan investasi

yang telah direalisasi

Pendapatan bunga

Beban pajak final

Beban investasi

Jumlah

Taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Kompensasi Kerugian Fiskal atas
Penilaian Selisih Kurs pada tahun

**Jumlah Setelah Kompensasi
Kerugian Fiskal**

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

17. Taxation

(continued)

b. Current tax

(continued)

	2019	2018	
Amount After Compensation for Fiscal Losses	(31.832)	(31.832)	Jumlah Setelah Kompensasi Kerugian Fiskal
<i>Income Tax</i>			<i>Pajak penghasilan</i>
25% x 50%	-	-	25 % x 50%
25% x	-	-	25 % x
25% x 50%	-	-	25 % x 50%
25% x	-	-	25 % x
Estimated income tax	-	-	Taksiran pajak penghasilan
<i>Prepaid tax</i>			<i>Pajak dibayar dimuka</i>
Income tax article 25	-	6.210	PPh pasal 25
Income tax article 23	-	-	PPh pasal 23
Income tax overpayment	-	(6.210)	Pajak penghasilan lebih bayar

18. Transactions with Related Parties

PT Syailendra Capital as Investment Manager.

The Mutual funds paid expenses and liabilities management fees including the Value Added Tax for the years ended December 31, 2019 and 2018 :

	2019	2018	
<i>Management fees</i>	25.774	24.735	Beban pengelolaan investasi
<i>Accrued management fees</i>	2.314	-	Biaya pengelolaan investasi yang masih harus di bayar

According to the Investment Manager, transactions with related parties were conducted under the same requirement and normal condition as transaction with third parties.

18. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Syailendra Capital adalah sebagai Manajer Investasi.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 :

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Notes to the financial statement**

As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

19. Financial summary**19. Ikhtisar Keuangan Singkat**

	2019	2018	
<i>Increase in net investment (%)</i>	8,74%	-2,89%	Kenaikan hasil investasi (%)
<i>Increase in net investments after net selling expenses (%)</i>	7,65%	-2,89%	Kenaikan hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)
<i>Operation expenses (%)</i>	1,97%	1,96%	Beban operasi (%)
<i>Portfolio turnover</i>	1 : 0,32	1 : 0,13	Perputaran portofolio
<i>Taxable income percentage</i>	-	-	Persentase penghasilan kena pajak

The objective of the above table is to help understand the performance during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Fund for future periods will be the same as for the foregoing periods.

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

20. Completion of financial statement

Investment Management and Custodian Bank are responsible for the preparation of the financial statement which has been completed on the financial statement settled on January 17, 2020.

20. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 17 Januari 2020.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening SYAILENDRA LIBERTY FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening SYAILENDRA LIBERTY FUND dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Pemesanan Pembelian secara elektronik untuk pembelian selanjutnya Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND, instruksi pembelian selanjutnya Unit Penyertaan oleh calon pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik, yaitu antara lain (i) memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah serta dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan (ii) melindungi kepentingan calon pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak tidak diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar USD 1000,- (seribu Dollar Amerika Serikat).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

14.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Dollar Amerika Serikat oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND dalam mata uang Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Dollar Amerika Serikat oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND dalam mata uang Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SYAILENDRA LIBERTY FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	: Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Rekening	: REKSA DAN SYAILENDRA LIBERTY FUND
Nomor	: 0088617-05-9 (USD)

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SYAILENDRA LIBERTY FUND pada bank lain untuk mempermudah proses pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dikreditkan ke rekening atas nama SYAILENDRA LIBERTY FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND secara lengkap.

14.7. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 14.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

14.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND.

Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara elektronik untuk penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND, instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan oleh calon pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik, yaitu antara lain (i) memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah serta dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan (ii) melindungi kepentingan calon pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak tidak diproses.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN SYAILENDRA LIBERTY FUND

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar USD 1000,- (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar USD 1000,- (seribu Dollar Amerika Serikat). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan

merupakan akumulasi dari permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND dalam mata uang Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

15.8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek SYAILENDRA LIBERTY FUND diperdagangkan ditutup; atau

- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SYAILENDRA LIBERTY FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilanpuluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND ke Reksa Dana berdenominasi Dollar Amerika Serikat lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama.

Dalam hal pengalihan investasi, biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari SYAILENDRA LIBERTY FUND

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Pengalihan Investasi secara elektronik untuk pengalihan investasi dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND, instruksi pengalihan investasi oleh calon pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik, yaitu antara lain (i) memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah serta dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan (ii) melindungi kepentingan calon pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASIDAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan merupakan akumulasi dari permohonan pengalihan investasi dan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan.

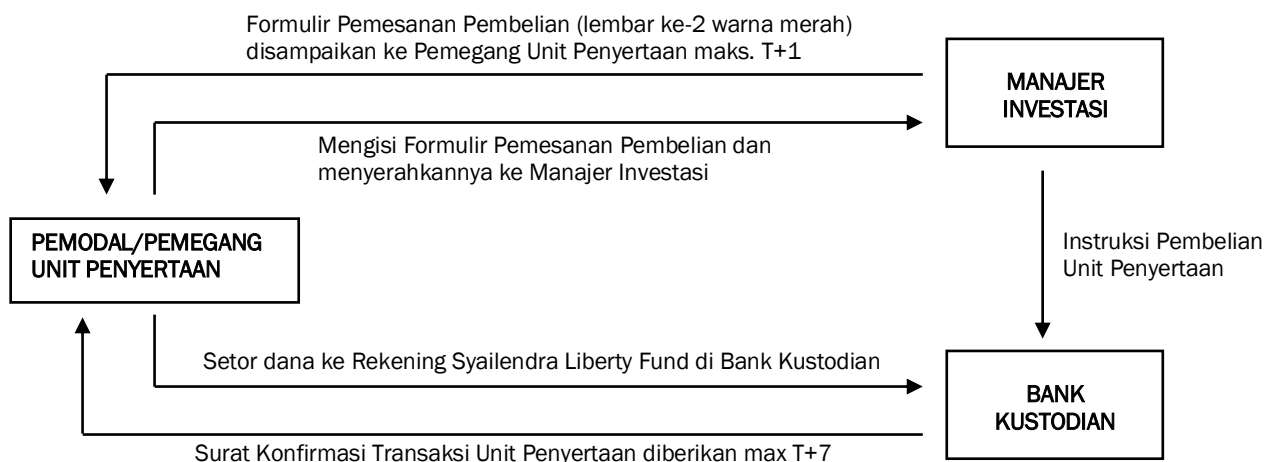
Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA LIBERTY FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

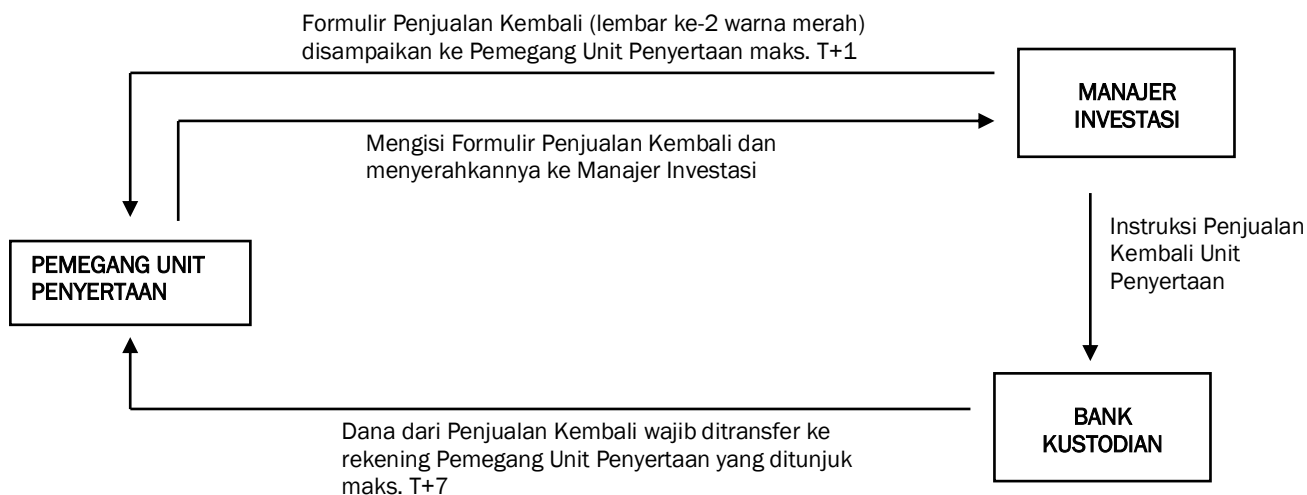
Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam SYAILENDRA LIBERTY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN
DAN PENGALIHAN INVESTASI SYAILENDRA LIBERTY FUND

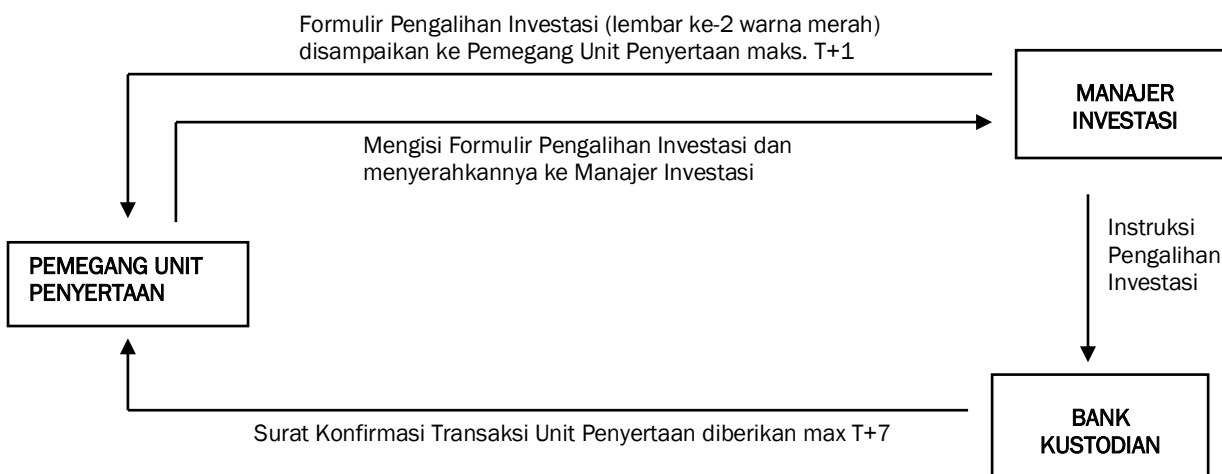
17.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan



17.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



17.3. Skema Pengalihan Investasi



BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan mengacu pada ketentuan dalam butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA LIBERTY FUND, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

20.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

20.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND sebagaimana dimaksud pada angka 20.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola SYAILENDRA LIBERTY FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 20.1 di atas.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN
DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA LIBERTY FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SYAILENDRA LIBERTY FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Syailendra Capital
District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900
Faksimili : (62-21) 2793 1199

Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building, lantai 4
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telepon +62 21 3193 1092
Faksimili +62 21 3193 5252